



PUTUSAN
Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M. JAMIL, umur 73 tahun, beralamat di Dusun Durian, Desa Durian Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, pekerjaan Swasta, adalah merupakan anak kandung dari Alm. H. M. Makbul, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

HAFIZ, umur 50 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Dusun Durian Desa Durian Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah, adalah merupakan anak kandung dari Bapak Nasip alias Alm. H. Japar Nurman, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 17 Juli 2023 dalam Register Nomor: 52/Pdt.G/2023/PN Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. H. Mustafa memiliki tanah ladang seluas ± 1 (satu) hektar yang berada di Dusun Durian Desa Durian Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, pipil Nomor : 417, Persil Nomor : 252 B, Kelas : V, Tanah tersebut telah diwariskan kepada anak-anaknya yaitu :
 1. Bapak Syamsiah alias H. M. Husein memperoleh tanah ± 40 are
 2. Inaq Tarju memperoleh tanah ± 20 are
 3. H. M. Makbul memperoleh tanah seluas ± 40 are yang kemudian sudah di jadikan sawah seluas 38 are dan sisanya masih berupa ladang.
 - Batas-batas tanah H. M. Makbul
 - Barat : Sungai
 - Timur : Tanah milik H. Husein dan Inaq Tarju
 - Utara : Tanah milik Alm. Syamsudin



Selatan : Tanah milik Amsiah alias bapan Sudah

2. Pada tahun 1988 H. M. Makbul menggadaikan tanah miliknya (40 are) seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu) kepada Bapak Nasip alias H. Jafar Nurman bertempat tinggal di Dusun Durian Desa Durian Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.
3. Tanpa izin pemilik lahan H. M. Makbul Alm. Lahan tersebut digadaikan lagi oleh Bapak Nasip alias H. Jafar Nurman menggadaikan kepada Durahman Alias Amaq Udin, yang beralamat di Dusun Durian Desa Durian Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.
4. Pada tahun 1990 H. M. Makbul meninggal dunia dan beberapa tahun kemudian Durahman alias Amaq Udin meninggal dunia, selanjutnya tanah tersebut dikuasai oleh Sahar anaknya dari Alm. Durahman alias Amaq Udin.
5. Pada tahun 2021 Bapak Nasip alias H. Jafar Nurman meninggal dunia, Kemudian anak dari Bapak Nasip alias H. Jafar Nurman yang bernama Hafiz umur ±50 tahun, laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat Dusun Durian Desa Durian Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, menebus tanah tersebut dari Sahar anak dari Alm. Durahman alias Amaq Udin, dan menguasainya sampai sekarang.
6. Sejak tahun 2022, kami tela berulang kali meminta kepada pihak **TERGUGAT** agar mengembalikan tanah tersebut kepada **PENGUGAT**, namun pihak **TERGUGAT** tidak mau mengembalikan dengan alasan yang sama dan tidak masuk akal, yaitu ingin berunding terlebih dahulu dengan saudara-saudaranya.
7. Menurut pendapat **PENGUGAT**, saudara Hafiz tidak menunjukkan itikad baik dalam permasalahan ini, sehingga berdasarkan fakta hukum yang telah **PENGUGAT** uraikan di atas, saudara Hafiz telah melakukan tindakan perbuatan melawan Hukum. Yaitu menguasai tanah orang lain yang bukan hak miliknya. Oleh karenanya **PENGUGAT** telah di rugikan baik moril maupun materil.

Perlu kami sampaikan bahwa perkara ini sudah pernah di sidang dan di putuskan oleh Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 28 Agustus 2019 dengan **Nomor : 30/Pdt.G/2019/PN.Pya**. Dalam putusan tersebut, gugatan kami **PENGUGAT** tidak dapat di terima, karena itu kami mengajukan gugatan ulang. Berdasarkan alasan-alasan diatas **PENGUGAT** memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya dan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sekiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa **TERGUGAT** melakukan tindakan melawan hukum menguasai obyek tanah sengketa yang bukan miliknya tanpa hak.
3. Menghukum **TERGUGAT** agar mengosongkan obyek Tanah Sengketa tersebut, serta menyerahkan kepada **PENGUGAT** sebagai pemilik yang sah dan tanpa syarat apapun sesuai Undang-undang yang berlaku dan UU No. 56 tahun 1960 pasal 7
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.
5. Bilamana ketua/ majelis hakim Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat hadir kuasanya BADAR, S.H., dan AGUS JAYADI, S.H., keduanya adalah Pengacara/Konsultan Hukum pada LAW OFFICE/KANTOR HUKUM BADAR, S.H., & ASSOCIATES, yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.16 Praya, Kota Praya, Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa No. 006/K-PDT/BDR-Ass/V/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor : 218/SK-HK/2023/PN Pya tertanggal 3 Agustus 2023,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Isnania Nine Marta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2023, upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 04 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa tergugat menolak dan membantah dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara nyata oleh tergugat.

A. Tentang Daluwarsa

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pya



Bahwa gugatan Penggugat adalah bisa dikategorikan atau tergolong gugatan yang masuk kualifikasi atau unsur **Daluwarsa** dalam gugatan, dikarenakan penguasaan Objek Sengketa oleh Tergugat secara turun temurun dari orang tua Tergugat dan setelah orang tua Tergugat meninggal dunia kemudian penguasaan Objek sengketa dikuasai oleh Tergugat dan saudara-saudara dari Tergugat sampai saat ini yang hampir 60 tahun, tanpa adanya keberatan daripihak manapun *in casu* Penggugat, maka berdasarkan pasal 1963 dan pasal 1967 KUHPerdata gugatan Penggugat telah Daluwarsa (*lampau waktu*).

Bahwa **pasal 1963 KUHPerdata** yang pada intinya menyatakan; “----- **siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh (30) tahun memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk menunjukan alas haknya**”

Dan **pasal 1967 KUHPerdata** juga menyatakan; “**segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan ataupun perseorangan hapus karena Daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun (30) tahun, sedangkan siapa yang menunjukan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepadanya itikadnya yang buruk**”

Bahwa oleh karena Objek sengketa sudah lebih tiga puluh (30) tahun dikuasai oleh Tergugat dan saudara-saudara tergugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat secara hukum dapat dinyatakan telah lampau atau Daluwarsa, sehingga Majelis Hakim secara *ex Officio* dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Daluwarsa.

B. Gugatan Penggugat Obscuur Libel

1. Posita Dan Petitum Bertentangan, Tidak Jelas dan Tidak Terperinci

Bahwa sebagaimana kita ketahui tentang syarat formulasi gugatan salah satunya adalah **Posita** dengan **Petitum** gugatan ini diharapkan tidaklah bertentangan atau ada relevansi supaya gugatan tersebut dianggap sebagai sebuah gugatan yang sah dalam arti tidak mengandung cacat formil sehingga dalam sebuah gugatan haruslah mencantumkan gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat, yang berupa deskripsi yang jelas dan tidak bertentangan makna satu dengan yang lainnya, dalam hal ini Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan detail mengenai OBJEK SENGKETA hanya menerangkan secara umum sebagaimana dalam cuplikan posita 1 sebagai berikut “...bahwa alm. H. Mustafa memiliki



tanah ladang seluas ± 1 (satu) hektar yang berada di Dusun Durian Desa Durian Kecamatan Janapria Kab. Lombok Tengah, pipil nomor; 417, persil nomor; 252 B, Kelas V..." Bahwa dalil-dalil tersebut oleh Tergugat dianggap tidak jelas dan kabur mengenai hal mana tentang objek sengketa.

Bahwa begitu juga tentang Posita dan Petitum gugatan yang tidak ada korelasinya yang mana dalam posita gugatan mendalilkan tentang Gadai akan tetapi dalam petitum tidak menjelaskan dan permintaan bahwa gadai tersebut adalah tidak sah atau hal lain yang menurut hukum tidak sah, sehingga Menurut logika hukum dan hemat Tergugat gugatan Penggugat cacat secara formil,

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalam Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dikarenakan tidak menarik semua anak keturunan dari Bapak Nasip alias H. Jafar, dikarenakan yang melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana dalam posita ke 2 gugatan Penggugat adalah Bapak Nasip alias H. Jafar, semestinya semua anak keturunannya atau ahli warisnya ikut digugat dikarenakan tanah yang diklaim sebagai objek sengketa oleh Penggugat dikuasai oleh anak-anak dan istri dari Bapak Nasip alias H. Jafar seperti :

- 1) **MAHNA**, adalah Istri dari Bapak Nasip alias H. Jafar
- 2) **Muhamad Nasip**, adalah anak pertama dari Bapak Nasip alias H. Jafar
- 3) **Siti Aenun**, adalah anak kandung dari Bapak Nasip alias H. Jafar
- 4) **Umi Farida**, adalah anak kandung dari Bapak Nasip alias H. Jafar
- 5) **Abdul Aziz**, adalah anak kandung dari Bapak Nasip alias H. Jafar
- 6) **Lili Hasanah**, adalah anak kandung dari Bapak Nasip alias H. Jafar
- 7) **Tatik Hafsah**, adalah anak kandung dari Bapak Nasip alias H. Jafar
- 8) **Unun Sugiarti**, adalah anak kandung dari Bapak Nasip alias H. Jafar
- 9) **Minggu Azhari**, adalah anak kandung dari Bapak Nasip alias H. Jafar
- 10) **Jun Hari Isnaini**, adalah anak kandung dari Bapak Nasip alias H. Jafar

Bahwa adapun nama-nama tersebut merupakan Istri dan anak dari alm. Bapak Nasip alias H. Jafar yang tidak diikutkan sebagai para pihak sebagaimana dalam gugatan penggugat yang juga menguasai tanah peninggalan alm. Bapak Nasip alias H. Jafar atau yang diduga sebagai tanah sengketa oleh Penggugat. Maka menurut logika Hukum Formil



tidak mungkin seseorang yang sedang menguasai objek sengketa dirampas hak-haknya tanpa didengar keterangannya didepan persidangan, bahwa sebagai konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On vanklijke verklaard*) sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 621K/SIP/1975 tertanggal 25 mei 1977.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah tergugat uraikan dalam bagian Eksepsi diatas mohon dipandang pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh uraian-uraian serta dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat posita satu (1) gugatan Penggugat tidak benar adanya yang menurut Tergugat hanya dalil-dalil mengada-ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, dikarenakan tanah yang dikuasai oleh Tergugat beserta saudara-saudara Tergugat adalah murni tanah peninggalan Bapak dari Tergugat.
4. Bahwa terhadap dalil gugatan posita 2, Para Tergugat menanggapi, bahwa tidak benar sebagian yang dijelaskan tersebut tentang proses gadai menggadai, yang benar tanah yang dikuasai oleh Tergugat beserta saudara-saudara dari Tergugat adalah murni tanah peninggalan atau warisan dari rang tua Tergugat dan tanah yang di klaim oleh Penggugat sebagai tanah sengketa sudah ada semenjak Tergugat lahir sekitar kurang lebih 60 tahun sudah dikuasai oleh orang tua tergugat sampai turun ke anak-anaknya, menurut Tergugat dalil Penggugat hanya tipu muslihat dan menduga-duga dimana Penggugat dalam dalil gugatan sebelumnya mendalilkan bahwa tanah yang di klaim sebagai tanah sengketa digadai dengan seekor SAPI (gugatan tertanggal 10 April 2019) akan tetapi dalam dalil gugatan tertanggal 15 Juli 2023 mendalilkan sebagaimana dalam cuplikan posita 2 yaitu "... bahwa pada tahun 1988 H.M Makbul menggadaikan tanah miliknya (40 are) seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Bapak Nasip alias H.Jafar Nurman..." sehingga menurut dugaan Tergugat dalil-dalil dalam gugatan penggugat tentang tanah sengketa hanyalah rekayasa semata demi ambisi ingin merampas hak-hak tergugat secara zholim tanpa dasar dan kebenaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan pada posita 3, 4 dan seterusnya dalam gugatan penggugat adalah dalil yang mengada-ada yang tidak benar adanya, dan itu semua hanyalah rekayasa semata dari penggugat karena sejatinya tanah yang dikuasai oleh Tergugat beserta saudara-saudara tergugat yang di klaim sebagai Tanah Sengketa oleh Penggugat adalah tanah peninggalan dari bapak Tergugat.

Maka berdasarkan segala yang terurai diatas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara *a quo* berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum gugatan penggugat cacat Formil yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban dari Tergugat melalui kuasanya, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 11 September 2023 dan atas Replik tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 18 September 2023, yang pada pokoknya sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya sebagaimana tersebut diatas dan begitupula terhadap Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat tertanda P-1 dan P-2 dan terhadap bukti surat tersebut telah dicap, dilegalisir dan dibubuhi materai bernilai cukup serta telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti di persidangan dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pya



memenuhi persyaratan sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan bukti surat tertanda T-16 dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah dicap, dilegalisir dan dibubuhi materai bernilai cukup serta terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti di persidangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa di persidangan baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 10 November 2023 dengan hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana lengkap terlampir didalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya sama-sama telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada siding tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendasarkan gugatannya dengan menerangkan bahwasanya semasa hidupnya H. Mustafa (alm) memiliki tanah lading seluas ± 1 Ha yang terletak di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan pipil nomor: 417, nomor: 252 B, klas: V, yang mana atas tanah tersebut telah diwariskan kepada anak keturunannya yang salah satunya adalah orangtua Penggugat yang bernama H.M.Makbul seluas ± 40 Are, dan atas tanah tersebut pada tahun 1988 telah digadai oleh H.M.Makbul sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Nasip alias H. Jafar Nurman yang kemudian tanpa izin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. Makbul atas tanah tersebut di gadaikan kembali oleh H. Jafar Nurman kepada Durahman alias Amaq Udin, yang kemudian dilanjutkan dikuasai oleh anak keturunan dari Durahman alias Amaq Udin sepeninggalan Durahman alias Amaq Udin, dan pada tahun 2021, anak keturunan Nasip alias H. Jafar Nurman yakni Tergugat menebus tanah tersebut dan menguasai tanah sengketa tersebut hingga saat ini, dan oleh karenanya perbuatan Tergugat yang menguasai tanah yang sebelumnya telah digadai oleh H.M.Makbul kepada Nasip alias H. Jafar adalah bukan tanah hak miliknya dan tanpa itikad baik, sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat, dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati jawaban dari Tergugat yang dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa gugatan Penggugat lewat waktu (*Daluwarsa*), dengan alasan karena penguasaan terhadap Objek Sengketa oleh Tergugat secara turun temurun dari orang tua Tergugat dan setelah orang tua Tergugat meninggal dunia kemudian penguasaan Objek sengketa dikuasai oleh Tergugat dan saudara-saudara dari Tergugat sampai saat ini yang hampir 60 tahun;
2. Bahwa gugatan Penggugat obscur libel, karena posita dan petitum gugatan Penggugat bertentangan sehingga tidak jelas, dengan alasan Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara jelas dan detail mengenai OBJEK SENGKETA hanya menerangkan secara umum sebagaimana dalam posita 1 yang menerangkan "...bahwa alm. H. Mustafa memiliki tanah ladang seluas ± 1 (satu) hektar yang berada di Dusun Durian Desa Durian Kecamatan Janapria Kab. Lombok Tengah, pipil nomor; 417, persil nomor; 252 B, Kelas V..." sehingga dalil tersebut tidak jelas dan kabur mengenai hal mana yang dimaksudkan objek sengketa dan sebagaimana dalam posita gugatan yang mendalilkan tentang Gadai akan tetapi dalam petitum tidak menjelaskan dan permintaan bahwa gadai tersebut adalah tidak sah atau hal lain yang menurut hukum tidak sah;
3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), dengan alasan karena dalam gugatannya Penggugat tidak menarik semua anak keturunan dari Bapak Nasip alias H. Jafar, sebagaimana berdasarkan dalam posita ke 2 gugatan Penggugat yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Bapak Nasip alias H. Jafar (alm), sehingga semestinya semua anak keturunannya atau ahli waris dari Bapak Nasip alias H. Jafar (alm) ikut digugat

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab tanah objek sengketa dikuasai oleh anak-anak dan istri dari Bapak Nasip alias H. Jafar (alm);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa **PENGUGAT** tetap sebagaimana surat gugatan tertanggal 15 Juli 2023;
2. Bahwa gugatan **PENGUGAT** tidak bisa di kategorikan gugatan yang daluarsa karena gugatan **PENGUGAT** bukan masalah waris mewaris, melainkan masalah gadai-menggadai;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi-eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan mengenai dasar gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan menguasai tanah sengketa yang bukan miliknya, sehingga perbuatan Tergugat yang menguasai dan tidak mengembalikan tanah yang sebelumnya telah digadai oleh H.M.Makbul kepada Nasip alias H. Jafar telah melanggar hak subyektif dari Penggugat sebagai ahli waris dari H.M. Makbul yang merupakan keturunan dari H.Mustafa (alm) sebagai orang yang berhak atas tanah tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana dalam hukum adat atau hukum negara, dengan lampainya waktu tidaklah menghapuskan hak ahli waris untuk menuntut haknya hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 7 K/Sip/1973 tanggal 27 Februari 1975 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 916 K/Sip/1973 tanggal 19 Desember 1973 yang menerangkan bahwa dalam hukum adat lewatnya waktu saja, hak milik atas tanah tidak hapus, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tetap dapat mengajukan gugatan hak atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, selain itu pula mengenai lampau waktu terhadap tuntutan hak atas tanah, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa meskipun terdapat ketentuan yang membatasi keberatan atau gugatan atas hak atas tanah yang telah bersertipikat yang hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, namun jangka waktu ini pada praktiknya tidak mengikat, oleh karena ketentuan daluwarsa ini tidak berdiri sendiri, melainkan mensyaratkan adanya itikad baik dari pemegang sertipikat yang harus ditetapkan oleh Majelis Hakim berdasarkan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara nanti, sehingga

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap eksepsi daluwarsa yang dinyatakan oleh Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat obscur libel, dengan alasan karena posita dan petitum gugatan Penggugat bertentangan sehingga tidak jelas, sebab Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara jelas dan detail mengenai apa yang dimaksudkan sebagai OBJEK SENGKETA hanya menerangkan secara umum sebagaimana dalam posita 1, sehingga tidak jelas dan kabur mengenai hal mana yang dimaksudkan objek sengketa dan dalam posita gugatan mendalilkan tentang Gadai akan tetapi dalam petitum tidak menjelaskan dan ada permintaan bahwa gadai tersebut adalah tidak sah atau hal lain yang menurut hukum tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas selanjutnya terlebih dahulu perlu diterangkan apakah yang dimaksud dengan gugatan kabur /tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur adalah gugatan Penggugat yang tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, dimana kekaburan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan hal-hal mengenai posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtground*), tidak jelasnya obyek yang disengketakan, penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, adanya pertentangan antara posita dengan petitum, dan oleh karena dalam praktik peradilan perdata mempedomani ketentuan Pasal 8 Rv yang dijadikan acuan berdasarkan asas *process doelmatigheid*, sehingga dalam mengajukan suatu gugatan Penggugat harus merumuskan pokok-pokok gugatan dan kesimpulan yang jelas, tegas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusive*);

Menimbang, bahwa dalam praktek di kenal beberapa bentuk gugatan kabur (*obscur libel*) diantaranya adalah tidak jelasnya obyek sengketa;

Menimbang, bahwa beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya obyek sengketa adalah:

- Batas-batas tidak jelas (salah menentukan batas);
- Letak obyek tidak jelas (salah menunjukkan letak);
- Luas obyek sengketa dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;



Menimbang, bahwa selanjutnya agar tidak terjadi cacat formil dalam surat gugatan berkenaan dengan obyek gugatan yang tidak jelas, maka terkait eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya meskipun tidak dinyatakan secara jelas mengenai apa yang disengketakan oleh Penggugat, namun setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil gugatan Penggugat, sehingga secara eksplisit Penggugat telah menerangkan bahwa mengenai obyek sengketa yang dipermasalahkan dalam gugatannya adalah tanah warisan yang diterima oleh orangtua Penggugat yang bernama H.M.Makbul (alm) yang diperoleh dari pemberian H.Mustafa (alm) yang merupakan orangtua dari H.Makbul dan kakek dari Penggugat, dimana tanah tersebut luasnya sekitar \pm 40 Are yang terletak di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, yang tercatat dalam pipil nomor: 417, nomor: 252 B, klas: V, yang batas-batasnya adalah sebelah barat berbatasan dengan sungai, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik H. Husaen, dan Inaq Tarju, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Alm. Syamsudin dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Amsiah alias Bapak Sudah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai dalam surat gugatan Penggugat telahlah jelas menerangkan apa obyek sengketa yang dipermasalahkan, baik mengenai letak, luas dan batas-batas dari tanah yang dipermasalahkan, sehingga berkenaan dengan dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tidaklah beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tidak dituntutnya dalam petitum gugatan Penggugat untuk menyatakan tidak sah atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum atas tanah yang digadaikan oleh H.M.Makbul (alm) yang merupakan orangtua Penggugat, maka Majelis Hakim menilai dituntut atau tidaknya untuk menyatakan gadai tanah yang dilakukan orangtua Penggugat yakni H.M.Makbul (alm) adalah tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum adalah merupakan hak dan wewenang dari Penggugat, dan terlebih lagi oleh karena Penggugat dalam posita mendasarkan mengenai atas tanah tersebut pernah dilakukan gadai, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwasanya gugatan Penggugat yakni posita dan petitumnya sudah tepat dan jelas serta tidak ada pertentangan, karena memang tidak sepatutnya untuk menyatakan gadai tanah tersebut tidak sah/tidak memiliki kekuatan hukum, karena Penggugat menerangkan mengenai peristiwa hukum yang mendasarkan peralihan tanah sengketa dahulu adalah gadai dan hal itu diakui Penggugat, sedangkan jelas yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah mengenai tanah



sengketa yang tidak kunjung dikembalikan oleh orangtua Tergugat (Nasip alias H. Jafar) yang mengetahui tanah tersebut adalah diperoleh dari gadai sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), dengan alasan karena dalam gugatannya Penggugat tidak menarik semua anak keturunan dari Bapak Nasip alias H. Jafar, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapatnya beberapa ahli menyatakan bahwa bentuk *Error in Persona* yang lain disebut *Plurium litis consortium*, dalam hal pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa secara konvensional dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia hak gugat hanya bersumber pada prinsip "tidak gugatan tanpa kepentingan hukum" (*point d'interest point d'action*), kepentingan hukum yang dimaksud adalah merupakan kepentingan yang berkaitan (*proprietary interest*) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*), serta antara Penggugat dan Tergugat harus mempunyai suatu hubungan hukum, hal tersebut sangat penting untuk menentukan apakah para pihak mempunyai kedudukan atau kapasitas selaku pihak yang berperkara di Pengadilan dan hubungan hukum tersebut dalam suatu sengketa perdata dapat timbul baik karena adanya suatu perjanjian atau karena adanya suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa memang untuk menentukan siapa saja yang akan dijadikan pihak dalam suatu gugatan adalah hak dari Penggugat, namun demikian Penggugat juga harus memperhatikan azas-azas yang berlaku dalam menentukan pihak-pihak dalam suatu gugatan, dimana pihak-pihak tersebut nantinya yang diharapkan akan tunduk pada isi putusan, karena putusan akan mengikat bagi pihak yang tertera di dalamnya, maka kelengkapan pihak dalam suatu gugatan mutlak diperlukan agar nantinya Putusan Pengadilan dapat dilaksanakan dengan benar dan tuntas, serta di kemudian hari tidak menimbulkan persoalan hukum yang baru;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam gugatannya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikn alasan mengajukan gugatan kepada Tergugat (Hafiz) adalah didasarkan pada alasan bahwa semata-mata Tergugat adalah merupakan salah satu ahli waris dari Nasip alias H. Jafar yang notabene berkedudukan sama dengan ahli waris lainnya dari Nasip alias H. Jafar yang sekarang menguasai obyek sengketa, dimana Alm. Nasip alias H. Jafar-lah yang dianggap sebelumnya telah menguasai dengan cara gadai atas tanah obyek sengketa dengan memperolehnya dari orangtua Penggugat H.M.Makbul (alm), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang dipermasalahkan dalam perkara a quo adalah bukan mengenai sengketa waris melainkan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Nasip alias H. Jafar yang tidak mengembalikan tanah sengketa kepada H.M.Makbul, dan oleh karena pada saat ini Nasip alias H. Jafar telah meninggal dunia, maka atas tanah sengketa dikuasai oleh ahli warisnya salah satunya adalah Tergugat, oleh karena itu mengenai siapakah yang ditarik oleh Penggugat dalam gugatannya adalah mutlak menjadi hak Penggugat dan hal itu sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan "*Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya*" dan bilamana hal itu disangkal oleh Tergugat sebagaimana dalil eksepsinya bahwa tanah tersebut dikuasai oleh ahli waris lainnya dari Nasip alias H. Jafar (alm), maka hal tersebut memerlukan proses pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara yang harus dibuktikan oleh keduanya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi yang dikemukakan Tergugat ditolak, maka pemeriksaan perkara ini harus diteruskan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fundamentum petendi gugatan Penggugat, yang menerangkan bahwasanya semasa hidupnya H. Mustafa (alm) memiliki tanah lading seluas ± 1 Ha yang terletak di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan pipil nomor: 417, nomor: 252 B, klas: V, yang mana atas tanah tersebut telah diwariskan kepada anak keturunannya yang salah satunya adalah orangtua

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bernama H.M.Makbul seluas \pm 40 Are, dan atas tanah tersebut pada tahun 1988 telah digadai oleh H.M.Makbul sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Nasip alias H. Jafar Nurman yang kemudian tanpa izin dari H. M. Makbul atas tanah tersebut di gadaikan kembali oleh H. Jafar Nurman kepada Durahman alias Amaq Udin, yang kemudian dilanjutkan dikuasai oleh anak keturunan dari Durahman alias Amaq Udin sepeninggalan Durahman alias Amaq Udin, dan pada tahun 2021, anak keturunan Nasip alias H. Jafar Nurman yakni Tergugat menebus tanah tersebut dan menguasai tanah sengketa tersebut hingga saat ini, dan oleh karenanya perbuatan Tergugat yang menguasai tanah yang sebelumnya telah digadai oleh H.M.Makbul kepada Nasip alias H. Jafar adalah bukan tanah hak miliknya dan tanpa itikad baik, sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat, dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya menyangkal dan memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terhadap hal-hal yang telah tergugat uraikan dalam bagian Eksepsi diatas mohon dipandang pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;
- Bahwa Tergugat menolak seluruh uraian-uraian serta dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa tidak benar sebagaimana yang dijelaskan tersebut tentang proses gadai menggadai, yang benar tanah yang dikuasai oleh Tergugat beserta saudara-saudara dari Tergugat adalah murni tanah peninggalan atau warisan dari orang tua Tergugat dan tanah yang di klaim oleh Penggugat sebagai tanah sengketa sudah ada semenjak Tergugat lahir sekitar kurang lebih 60 tahun sudah dikuasai oleh orang tua Tergugat sampai turun ke anak-anaknya, menurut Tergugat dalil Penggugat hanya tipu muslihat dan menduga-duga dimana Penggugat dalam dalil gugatan sebelumnya mendalilkan bahwa tanah yang di klaim sebagai tanah sengketa digadai dengan seekor SAPI (gugatan tertanggal 10 April 2019) akan tetapi dalam dalil gugatan tertanggal 15 Juli 2023 mendalilkan sebagaimana dalam cuplikan posita 2 yaitu "... bahwa pada tahun 1988 H.M Makbul menggadaikan tanah miliknya (40 are) seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Bapak Nasip alias H.Jafar Nurman..." sehingga menurut dugaan Tergugat dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tentang tanah

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa hanyalah rekayasa semata demi ambisi ingin merampas hak-hak Tergugat secara zholim tanpa dasar dan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan dalil bantahan tersebut diatas maka yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah *"Apakah benar telah terjadi gadai tanah antara H.M.Makbul dengan Nasip alias H. Jafar?, sehingga penguasaan atas tanah oleh Tergugat selaku ahli waris dari Nasip alias H. Jafar adalah sah menurut hukum ataukah merupakan perbuatan melawan hukum?"*

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, sehingga kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg/163 HIR, dan demikian juga terhadap Tergugat berkewajiban pula membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan sengketa dan menjawab pokok permasalahan dalam perkara *a quo* tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan ataukah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat ditolak karenanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana **bukti surat tertanda P-1** berupa fotocopy Surat Keterangan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dusun Durian tertanggal 02 Oktober 2023, yang mana dari bukti surat tersebut substansinya menerangkan bahwa selaku Kepala Dusun menjelaskan bahwasanya sebidang tanah pertanian milik Alm. H.M.Makbul, luas \pm 40 Are adalah pecahan dari tanah luas 1,02 Ha atas nama Bapak Syamsiah PP.No.417, persil no.252b, kelas V, yang terletak di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah, dan atas tanah tersebut telah digadaikan oleh Alm. H.M.Makbul kepada Bapak Nasib alias H.Japar Nurman, dengan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana **bukti surat tertanda P-2** berupa fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh M. Jamil tertanggal 09 Oktober 2023, yang mana dari bukti surat tersebut substansinya menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya Alm. H.M.Makbul mempunyai tanah lading seluas $\pm 4000\text{M}^2$ yang terletak di Selatan Kubur Asem Durian, Desa Durian Kecamatan Janapria, yang merupakan pecahan dari tanah seluas 1 Ha atas nama Bp Syamsiah (H. Husen) dengan pipil No. 417, percil, 252, Kelas B, Blok V, dan atas tanah tersebut telah digadaikan oleh Alm. H.M.Makbul kepada Alm. Bapak Nasip (H. Japar Nurman) sebesar Rp 50.000,- tanpa kwitansi pada Tahun 1988;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana **bukti surat tertanda T-1** berupa fotocopy Silsilah Keluarga Jafar Nurman/H.Nasip, yang mana surat tersebut menjelaskan bahwasanya orang yang bernama H.Jafar Nurahman/H.Nasip telah menikah dengan perempuan yang bernama Mahne dan Amenah, dimana dari perkawinannya dengan Mahne memperoleh dan meninggalkan ahli waris atas nama Abdul Hafiz (Tergugat), Umi Farida, Abdul Aziz, Lili Hasanah, Tatik Hafsah, Unun Sugiarti, Minggu Azhari dan Junhari Isnaen, sedangkan dari perkawinan dengan Amenah memperoleh dan meninggalkan ahli waris atas nama M. Nasip dan Siti Sahenun;

Menimbang, bahwa sebagaimana **bukti surat tertanda T-2** berupa fotocopy SPPT PBB Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak Bapak BP SAMSIAH, Dusun Durian, Desa Durian, Kabupaten Lombok Tengah, **bukti surat tertanda T-3** berupa fotocopy SPPT PBB Tahun 2022 atas nama Wajib Pajak BP SAMSIAH, Dusun Durian, Desa Durian, Kabupaten Lombok Tengah, **bukti surat tertanda T-4** berupa fotocopy SPPT dan STTS PBB Tahun 2006 atas nama Wajib Pajak BP SAMSIAH, Dusun Durian, Desa Durian, Kabupaten Lombok Tengah, **bukti surat tertanda T-5** berupa fotocopy SPPT dan STTS PBB Tahun 2005 atas nama Wajib Pajak BP SAMSIAH, Dusun Durian, Desa Durian, Kabupaten Lombok Tengah, sehingga dari bukti-bukti surat tersebut menerangkan adanya surat tagihan dan pembayaran pajak atas obyek pajak yang tercatat dalam SPPT NOP: 52.02.040.006.006-0021.0 dengan wajib pajak tertagih atas nama BP SAMSIAH, dimana letak obyek pajak berada di Subak Kopang, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan luas obyek pajak 3.456 M^2 yang tertagih dan dibayarkan dalam tagihan tahun pajak 2005, 2006, 2022 dan 2023;

Menimbang, bahwa sebagaimana **bukti surat tertanda T-6** berupa fotocopy KTP atas nama MAHNE, **bukti surat tertanda T-7** berupa fotocopy KTP atas nama MOH. NASIP, **bukti surat tertanda T-8** berupa fotocopy KTP atas nama SITI AENUN, **bukti surat tertanda T-9** berupa fotocopy KTP atas

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama UMI FARIDA, **bukti surat tertanda T-10** berupa fotocopy KTP atas nama ABDUL AZIS, **bukti surat tertanda T-11** berupa fotocopy KTP atas nama LILI HASANAH, **bukti surat tertanda T-12** berupa fotocopy KTP atas nama TATIK HAFSAH, **bukti surat tertanda T-13** berupa fotocopy UNUN SUGIARTI, **bukti surat tertanda T-14** berupa fotocopy KTP atas nama MINGGU AZHARI, **bukti surat tertanda T-15** berupa fotocopy KTP atas nama JUN HARI ISNAEN;

Menimbang, bahwa sebagaimana **bukti surat tertanda T-16** berupa fotocopy Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 10 April 2019, dan dari bukti surat tersebut substansinya menerangkan bahwasanya telah ada pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat atas nama H. Moedjiman dan M. Jamil kepada Inaq Jahuq dan Sahar dengan obyek gugatan berupa lahan pertanian berupa sawah dengan luas 42,5 Are, PP Nomor: 417, Percil Nomor: 252b, Kelas: V, atas nama Bapan Samsiah alias H. Husein, yang terletak di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah obyek sengketa yang digugat Para Penggugat dalam gugatannya telah sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang di hadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa, dan terhadap tanah obyek sengketa tersebut baik letak dan batas-batasnya telah di tunjukkan oleh Penggugat, dimana baik Penggugat dan Tergugat menyetujui serta sepakat mengenai letak obyek sengketa dan batas-batas obyek sengketa, sedangkan terdapat perbedaan mengenai luas obyek sengketa, sehingga hemat Majelis Hakim perbedaan tersebut tidak menjadikan kekaburan obyek, oleh karena atas tanah tersebut belum bersertipikat dan tidak ada pengukuran yang jelas dari pihak Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah atau pihak yang memiliki kompetensi untuk itu, sebab sepanjang pemeriksaan setempat dilakukan Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan batas-batas tanah sengketa yang sama, dibenarkan, dan diakui;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa, namun sebelumnya perlulah diketahui

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah benar telah terjadi gadai tanah antara H.M.Makbul dengan Nasip alias H. Jafar? yang menjadi dasar gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tertanda P-1 yakni hanya berupa surat keterangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat tersebut hanya bersifat “affidavit” yaitu surat pernyataan yang dipakai sebagai bukti namun tidak mempunyai nilai pembuktian, sebab terhadap kebenaran isi pernyataan tersebut oleh orang yang membuat pernyataan tersebut tidak pernah didengar keterangannya di persidangan sebagai saksi untuk diketahui apakah benar ia membuat pernyataan sebagaimana yang tercantum dalam surat yang dibuatnya berdasarkan pada apa yang ia ketahui sendiri (vide; Putusan MARI Nomor 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Februari 1990), sehingga atas bukti surat yang dimaksudkan tersebut bukanlah termasuk dalam kualifikasi bukti surat yang otentik untuk kebenaran formil atas suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang telah terjadi, oleh karenanya terhadap bukti tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan begitupula terhadap bukti tertanda P-2 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pribadi sendiri dari Penggugat dan isinya hanya membenarkan mengenai surat keterangan sebagaimana bukti tertanda P-1, maka terhadap surat tersebut juga tidak memiliki nilai pembuktian atau kebenaran formil dari hal-hal yang dinyatakan dalam surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana bukti tertanda T-1, T-6 sampai dengan T-15, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya terhadap bukti surat tersebut hanya menerangkan mengenai ahli waris yakni isteri dan anak dari Nasip alias H. Jafar (alm) yang diklaim menguasai dan berhak atas harta peninggalan Nasip alias H. Jafar (alm) yakni tanah obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena di dalam persidangan mengenai hal tersebut tidak pernah dibuktikan dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang di dengar di persidangan dan hanya dinyatakan oleh Tergugat dalam jawaban dan dalam pemeriksaan setempat tanpa hadirnya atau setidaknya klaim dari pihak-pihak lain yang mengakui atas penguasaan tanah tersebut, sehingga atas bukti surat tersebut tidak ada membuktikan tentang kebenaran formil atas suatu peristiwa atau perbuatan hukum, oleh karenanya patutlah terhadap bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti tertanda T-2 sampai dengan T-5 yang diajukan tersebut adalah berupa SPPT dan STTS PBB Tahun

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, 2006, 2022, dan 2023 atas nama Wajib Pajak Bapak BP SAMSIAH, maka menurut hemat Majelis Hakim surat-surat tersebut hanya menerangkan adanya kebenaran penguasaan atas obyek pajak yang terletak di Subak Kopang, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan luas obyek pajak 3.456 M² oleh wajib pajak atas nama BP SAMSIAH, dimana Majelis Hakim tidak dapat mengetahui secara jelas dan pasti siapa BP SAMSIAH, apa hubungan BP SAMSIAH dengan Tergugat dan tanah yang menjadi obyek pajak tersebut apakah merupakan tanah yang sama ataukah tidak dengan tanah sengketa, sebab tidak ada saksi-saksi yang dapat menerangkan mengenai kedudukan dan hubungan surat pajak tersebut dengan pokok perkara atau setidaknya dengan obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menentukan pula mengenai fakta atas SPPT dan STTS PBB atas nama Wajib Pajak Bapak BP SAMSIAH tersebut terlebih lagi suatu SPPT dan STTS PBB atas suatu obyek tanah tidak pula dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan bahwa: *"Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu - pendahulunya, dengan syarat: (1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; (2) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya"*;

Menimbang, bahwa seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah. Maksud penguasaan fisik secara beritikad baik dan terbuka adalah penguasaan fisik yang tidak didasarkan kepada tipu daya dan kebohongan, dimana orang yang menguasai fisik tanah tersebut tidak pernah mendapat komplain atau gangguan atau gugatan dari pihak manapun selama kurun waktu tersebut di atas, sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 dalam kaidahnya menegaskan bahwa *"orang yang*

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)";

Menimbang, bahwa tindakan penguasaan fisik selama bertahun-tahun, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemegang hak yang tidak menguasai fisik selama bertahun-tahun dianggap telah meninggalkan haknya;
2. Pemegang hak yang tidak menguasai fisik selama bertahun-tahun dianggap telah melepaskan hak atas tanah;
3. Penguasaan fisik tanah selama bertahun-tahun dianggap telah memperoleh hak milik;
4. Penguasaan fisik secara jujur harus dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala bukti-bukti surat yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat, tidak ada satupun yang dapat menerangkan, membuktikan mengenai kebenaran pernah adanya peristiwa hokum gadai tanah sengketa antara H.M. Makbul kepada H. Jafar alias Nasip, atau setidaknya menjelaskan mengenai asal tanah yang diklaim menjadi hak milik orangtua Penggugat, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pula dalil pokok sengketa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak dapat/gagal dibuktikan, sehingga perbuatan penguasaan tanah sengketa baik orangtua Tergugat (Nasip alias H. Jafar) ataupun oleh Tergugat tidak dapat dimaknai sebagai perbuatan melawan hokum, terlebih karena sangkalan Tergugat bahwasanya penguasaannya adalah berasal dari turun waris dari Nasip alias H. Jafar (alm) yang telah dikuasai semasa hidupnya, dan mengenai hal tersebut telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 200/K/Sip/1974 tertanggal 11 Desember 1975 dengan kaidah hukum bahwa "*gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, bukan atas alasan kadaluwarsa, melainkan karena Penggugat telah bersikap diam diri selama 30 tahun lebih terhadap tanahnya yang dikuasai oleh orang lain, maka dengan sikap diam diri tersebut, Penggugat dianggap oleh hukum telah melepaskan haknya, karena lamanya waktu berjalan (Rechtverwerking)";*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat/gagal membuktikan dalil gugatannya, maka menurut Majelis Hakim secara *expresis verbis* apa yang menjadi tuntutan pada petitum-petitum gugatan Penggugat sudah tidak ada dasar dan relevansi lagi untuk dipertimbangkan, sehingga karenanya gugatan harus ditolak untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat selain yang tersebut dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dan Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg pihak tersebut harus pula dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023 oleh kami Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn. selaku Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., dan Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 diucapkan melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim Ketua beserta Isnania Nine Marta, S.H. dan Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Deni Supriyono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri oleh Penggugat sendiri dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Isnania Nine Marta, S.H.

Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.

ttd

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pya



Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Deni Supriyono, S.H.

Perincian Biaya Perkara No.52/Pdt.G/2023/PN Pya:

1.	Biaya Pendaftaran Perkara	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Penggandaan	:	Rp.	18.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Panggilan	:	Rp.	48.000,00
6.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	1.250.000,00
7.	PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	10.000,00
8.	Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
9.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	1.496.000,00
(satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)				